



**P E N E T A P A N**

**Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, lahir di Pegayaman, 12 Juni 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, lahir di Pegayaman, 10 Juli 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 22 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon lahir tanggal 02 April 2004

Halaman 1 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tahun 2019 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, lahir tanggal 03 Oktober 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Perempuan Para Pemohon) dengan Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-008/Kua.18.02.1/PW.01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan sudah melakukan hal yang dilarang oleh syari'at agama;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menjelaskan perihal alasan pemerintah yang mengubah batasan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun karena didasarkan pada pertimbangan, riset serta kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat jika terjadi pernikahan dalam usia dini. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya kelak;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Perempuan Para Pemohon**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar

Halaman 3 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk risiko apabila melahirkan dalam usia muda serta risiko keberlanjutan pendidikan anak kelak. Hakim juga menasihati agar memahami makna perkawinan serta memahami hak serta kewajiban sebagai seorang istri apabila kelak menikah. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 16 tahun (lahir tanggal 2 April 2004);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon sejak tanggal 9 Nopember 2020;
- Bahwa anak tersebut telah lulus pendidikan SMP, dan tidak melanjutkan pada jenjang berikutnya;
- Bahwa anak tersebut telah mengenal dekat laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut, dikarenakan diantara keduanya telah terjalin hubungan yang cukup dekat dan dilarang dalam syariat Islam;
- Bahwa anak mengaku tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikahi calon suaminya;
- Bahwa anak tersebut telah siap serta telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 27 tahun (lahir tanggal 3 Oktober 1993);

Halaman 4 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama **Anak Perempuan Para Pemohon**, karena telah menjalin hubungan sejak tahun 2019;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;
- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja dan berpenghasilan kurang lebih Rp. 100.000,00 dalam sehari;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yang diwakilkan oleh para saudara kandungnya dikarenakan ayah calon suami yang telah meninggal serta ibu calon suami yang tidak bisa hadir karna pasca operasi, yakni bernama **Saudara Kandung Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon** dan **Saudara Kandung Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon** dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada keluarga calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh saudara mereka dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon suami sekaligus para keluarganya tersebut disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan calon suami dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan para saudara kandung calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga calon suami melihat calon istri tersebut dianggap telah cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai seorang istri apabila kelak menikah;
- Bahwa orang tua calon suami dan keluarga bersama dengan Para Pemohon tersebut telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga anak serta calon istri anak kelak;

Halaman 5 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami akan dilangsungkan dalam waktu dekat namun belum ditentukan tanggalnya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-008/Kua.18.02.1/PW.01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 atas nama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon dengan Anak Perempuan Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108051206800005 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 50108055007820009 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108052008100014 atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal

Halaman 6 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 172/Ist/Skd/2009 atas nama Anak Perempuan Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili/Tempat tinggal Nomor 470/262/Pg.II/2021 atas nama Anak Perempuan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Februari 2021, yang isinya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah warga Desa Pegayaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108050310930003 atas nama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Perempuan Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Satu Atap Negeri 1 Sukasada, Buleleng pada tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Halaman 7 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi surat pernyataan dari Para Pemohon tertanggal 22 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

## B. Saksi

1. **Saksi I Para Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Buleleng, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, berumur 16 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, umur 27 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya telah serius dan benar akan diadakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami namun belum ditentukan tanggal pelaksanaannya;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Halaman 8 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II Para Pemohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Buleleng, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, berumur 16 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, umur 27 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya telah serius dan benar akan diadakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami namun belum ditentukan tanggal pelaksanaannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Halaman 9 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, berumur 16 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, umur 27 tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim menjelaskan perihal alasan pemerintah yang mengubah batasan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun karena didasarkan pada pertimbangan, riset serta kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat jika terjadi pernikahan dalam usia dini. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar

Halaman 10 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya serta memahami hak serta kewajiban masing-masing peran sebagai suami istri. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab serta tetap mengawasi kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, dan dirinya siap bertanggung jawab dan telah memahami kewajiban serta hak menjadi seorang istri. Adapun terhadap pendidikan anak hanya sampai jenjang SMP dan tidak melanjutkan pada jenjang berikutnya;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Anak Perempuan Para Pemohon, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami ataupun seorang ayah apabila kelak menikah dan telah memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami yang diwakilkan oleh saudara kandungnya yang bernama Saudara Kandung dan Saudara Kandung, menyatakan di persidangan, bahwa keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan, bertanggung jawab serta mengawasi rumah tangga saudara mereka tersebut dengan Anak Perempuan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik berupa 9 (sembilan) alat bukti surat (bukti P.1 - P.9) maupun 2 (dua) orang saksi, Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta

Halaman 11 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 - P.9 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon dan Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Identitas atas nama Para Pemohon dan surat keterangan domisili atas nama anak Para Pemohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Para Pemohon serta anak Para Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga serta fotokopi akta kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang isi keduanya menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon, serta menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun. Oleh karenanya Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kartu Identitas, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang identitas calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon (lahir pada tanggal 3 Oktober 1993) yang mana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut berumur 27 tahun dan berdomisili di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan saat ini tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon yang menyatakan akan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon istri anak Para Pemohon, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama **Saksi I Para Pemohon** dan **Saksi II Para Pemohon**, masing-masing merupakan saksi yang mempunyai hubungan dekat dengan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang

Halaman 13 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Perempuan Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan telah mengajukan perkawinan ke KUA setempat namun ditolak. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, dan juga mengetahui jika calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan langsung dengan perihal perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, umur 16 tahun (lahir tanggal 2 April 2004);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, umur 27 tahun (lahir tanggal 3 Oktober 1993);
- Bahwa KUA setempat telah menolak pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan telah memahami hak serta kewajibannya untuk menjadi istri dan anak Para Pemohon memahami segala

Halaman 14 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko pernikahan dibawah umur, baik resiko kesehatan jasmani maupun psikis;

- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya karna masalah biaya;
- Bahwa Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab, mengawasi, membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan menyanggupi untuk menafkahi jika menikah dengan anak para Pemohon kelak;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dan akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari pengadilan;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan tersebut anak Para Pemohon mengaku tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun dan menyatakan pernikahan tersebut atas kemauan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Menimbang, dalam persidangan ditemukan juga fakta bahwa tidak ada paksaan Para Pemohon selaku orangtua kepada Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon. Hal ini mengindikasikan tidak ada hak ataupun pendapat anak yang diabaikan. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan asas serta tujuan seperti yang terkandung dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, selain mempertimbangkan hukum positif di Indonesia, Hakim perlu memperhatikan hukum menikah menurut syariat Islam. Bahwa hukum dasar dari perkawinan

Halaman 15 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah *mubah*, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Mengutip dari hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Yang artinya:

*"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)."*

Menimbang, bahwa Hakim juga menjadikan pendapat para fuqoha sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dari kitab *al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah* halaman 4 sampai 7 yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu hal yang menjadikan hukum menikah menjadi wajib karena takut melakukan zina. Berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami telah melanggar syariat Islam serta ketentuan hukum adat setempat, di antara keduanya berhubungan sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menjadi wajib;

Menimbang, bahwa tanpa mengekerdikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan batas usia minimal

Halaman 16 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seseorang di Indonesia menjadi umur 19 tahun, Hakim berpendapat bahwa kematangan emosional dibarengi dengan pengetahuan mengenai makna pernikahan serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dimiliki oleh Anak dipandang sebagai hal-hal yang fundamental bagi seseorang sebelum mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak anak) bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan pengadilan, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan juga harus menjamin hak anak untuk menyatakan pandangannya secara bebas terkait semua hal yang menyangkut anak tersebut. Anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yang menyangkut anak baik langsung ataupun diwakili. Hal tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan *Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) bahwa di dalamnya dinyatakan perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih suami secara bebas dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan penuh dan bebas dari perempuan yang bersangkutan. Dalam Hal ini anak Para Pemohon secara meyakinkan menyatakan tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan tersebut serta perkawinan dilaksanakan atas kemauan anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 2 April 2004), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon yang mana dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab dan memahami kewajiban serta haknya sebagai seorang istri. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, berumur 16 tahun (lahir tanggal 2 April 2004), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, umur 27 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Para Pemohon, umur 16 tahun (lahir tanggal 2 April 2004) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Para Pemohon, umur 27 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 H, oleh Mazidah Qayyimah, S.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

### Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)